

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan hal penting dalam suatu negara. Pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau mencapai 91 persen dari target APBN Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.450,9 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2017 memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahun 2015, penerimaan perpajakan tercapai 83,3 persen, dan 2016 sekitar 83,5 persen (Julianto, 2018). Saputra dan Asyik (2017) menjelaskan tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakmerataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Adapun definisi pajak menurut UU Perpajakan Nasional dalam Negara (2017) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.

Menurut Nursari, Diamonalisa, dan Sukarmanto (2017), pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan, perbedaan kepentingan menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak.

Untuk mengurangi pembayaran pajak, beberapa perusahaan melakukan manajemen pajak. Adapun pengertian manajemen perpajakan menurut Hutagaol

dalam Pohan (2016) adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

*Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan, menurut Zain dalam Kurniasih dan Sari (2013) *tax planning* adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pohan (2016) menjelaskan bahwa dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak)
3. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Susyanti dan Dahlan (2015) *tax avoidance* merupakan perlawanan yang dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan perundangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya adalah rasio profitabilitas dan rasio *leverage*. Faizah dan Adhivinna (2017) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*) adalah *Return On Asset (ROA)*. Selain ROA, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. Saputra dan Asyik (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Fahmi (2014) menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA, maka semakin besar laba yang diperoleh, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga perusahaan kemungkinan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan sampel mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi beban kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Kusmuriyanto, dan Suryarini (2017) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kenaikan rasio profitabilitas akan berdampak pada menurunnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, perusahaan yang *profitable* akan lebih disoroti pemerintah dan menjadi subjek pemeriksaan atau pengawasan yang lebih ketat sehingga cenderung patuh pajak dalam rangka menghindari kemungkinan risiko denda yang lebih besar di kemudian hari.

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalia dan Sapari (2017) yang menyatakan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena BUMN yang mempunyai tingkat ROA yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Besarnya utang perusahaan dapat mempengaruhi biaya yang dimiliki perusahaan khususnya biaya bunga dari utang-utang perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) menyatakan bahwa *leverage* yang diproksikan menggunakan alat ukur DER (*Debt to Equity Ratio*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena tingkat utang yang tinggi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat bunga yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang tinggi akan lebih memilih untuk berutang kepada pihak lain dari pada menambah modal sendiri demi meminimalkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursari, Diamonalisa, dan Sukarmanto (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Tingkat utang yang tinggi berarti adanya beban bunga yang akan mengurangi beban pajak.

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran aktivitas penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif. Hal tersebut karena terdapat peraturan perpajakan yang mengatur tentang kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang merupakan sumber pendanaan eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mungkin menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* karena terdapat ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi referensi pembelajaran dan menambah wawasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Perusahaan

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.